



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanren Jakartara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUNARKO;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 28 September 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kranggan Rt.02 Rw.05 Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Sunarko ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik : -
2. Penuntut sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanren Jakartara Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 08 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 08 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARKO** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 359 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNARKO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Truck Nopol N-8835-DG, warna kuning tahun 1995, silinder 3907 cc, Noka : FE119E038242, Nosin : 4D34C568245;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitsubishi Truck Nopol N-8835-DG;  
**Dikembalikan kepada Saksi HENDRIK NUR CHOSIN;**
  - 1 (satu) kendaraan sepeda motor Honda PCX Nopol N-6379-EAT, warna putih tahun 2018, silinder 149 cc, Noka : MH1KF2217JK033599, Nosin : KF22E1033680;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda PCX Nopol N-6379-EAT;
  - 1 (satu) lembar SIM C an. SAMIAN;  
**Dikembalikan kepada Saksi SAMIAN;**
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha N Max Nopol N-5129-EEO, warna putih tahun 2016, silinder 155 cc, Noka : MH3SG3120GK143194, Nosin : G3E4E0217959;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda PCX Nopol N-6379-EAT;
  - 1 (satu) lembar SIM C an. WAHYU WIDI WIDAYAT.  
**Dikembalikan kepada Saksi WAHYU WIDI WIDAYAT;**
  - 1 (satu) lembar SIM A habis masa berlaku an. SUNARKO;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

----- Bahwa Terdakwa **SUNARKO** pada hari Sabtu Tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 20.15 Wib atau pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:----- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi HENDRIK NUR CHOSIN mengendarai kendaraan Mitsubishi Truk Nopol N-8835-DG di Jalan Raya Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang untuk mengantarkan pesanan pagar besi, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan truk tersebut di bahu jalan sebelah kiri depan rumah pemesan pagar besi tersebut namun roda sebelah kanan masih berada di badan jalan, lalu saksi HENDRIK NUR CHOSIN turun dari kendaraan truk tersebut kemudian pergi ke rumah pemesan sementara Terdakwa juga turun dari kendaraan truk tersebut untuk membuka bak belakang dan menurunkan pagar besi pesanan tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit setelah kendaraan truk tersebut parkir, datang dari arah timur sepeda motor Honda PCX Nopol N-6379-EAT yang dikendarai oleh saksi SAMIAN berboncengan dengan Sdri. SANTI TATUNINGTYAS RINI menabrak bak belakang truk sebelah kanan, kemudian sepeda motor Honda PCX Nopol N-6379-EAT beserta pengemudi dan yang diboncengnya terjatuh ke sebelah kanan, lalu dari arah yang berlawanan ada sepeda motor Yamaha N Max Nopol N-5129-EEO yang dikendarai oleh saksi WAHYU WIDI WIDAYAT sedang melintas, karena jarak sudah terlalu dekat sehingga pengemudi sepeda motor Yamaha N Max Nopol N-5129-EEO yaitu saksi WAHYU WIDI WIDAYAT tidak dapat menghindar lalu menabrak sepeda motor Honda PCX Nopol N-6379-EAT beserta saksi SAMIAN dan Sdri. SANTI TATUNINGTYAS RINI yang terjatuh di arus jalan yang berlawanan;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu gelap karena tidak ada penerangan jalan dan Terdakwa tidak memasang segitiga pengaman maupun lampu isyarat yang menandakan bahwa truk tersebut sedang berhenti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdri. SANTI TATUNINGTYAS RINI meninggal dunia setelah dibawa dibawa ke Rumah Sakit Wawa Husada Kepanjen.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Wawa Husada Nomor : 2106/V01/003/07/2020 An. SANTI TATUNINGTYAS RINI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Kondisi pasien dengan keadaan umum koma;
  - Hidung kanan dan kiri keluar darah;
  - Luka robek pada ujung selangkangan kanan sampai dengan dubur Panjang lima belas sentimeter kali lima belas sentimeter;
  - Patah tulang simpisis pubis;
  - Patah tulang tertutup pada paha kanan;
  - Patah tulang terbuka pada lengan kanan bawah dengan luka terbuka satu kali satu sentimeter.

Dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul dan hal ini mendatangkan bahaya maut, pasien dinyatakan meninggal dunia.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **SUNARKO** pada hari Sabtu Tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 20.15 Wib atau pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, **karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

-----Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi HENDRIK NUR CHOSIN mengendarai kendaraan Mitsubishi Truk Nopol N-8835-DG di Jalan Raya Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang untuk mengantarkan pesanan pagar besi, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan truk tersebut di bahu jalan sebelah kiri depan rumah pemesan pagar besi tersebut namun roda sebelah kanan masih berada di badan jalan, lalu saksi HENDRIK NUR CHOSIN turun dari kendaraan truk tersebut kemudian pergi ke rumah pemesan sementara

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga turun dari kendaraan truk tersebut untuk membuka bak belakang dan menurunkan pagar besi pesanan tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit setelah kendaraan truk tersebut parkir, datang dari arah timur sepeda motor Honda PCX Nopol N-6379-EAT yang dikendarai oleh saksi SAMIAN berboncengan dengan Sdri. SANTI TATUNINGTYAS RINI menabrak bak belakang truk sebelah kanan, kemudian sepeda motor Honda PCX Nopol N-6379-EAT beserta pengemudi dan yang diboncengnya terjatuh ke sebelah kanan, lalu dari arah yang berlawanan ada sepeda motor Yamaha N Max Nopol N-5129-EEO yang dikendarai oleh saksi WAHYU WIDI WIDAYAT sedang melintas, karena jarak sudah terlalu dekat sehingga pengemudi sepeda motor Yamaha N Max Nopol N-5129-EEO yaitu saksi WAHYU WIDI WIDAYAT tidak dapat menghindari lalu menabrak sepeda motor Honda PCX Nopol N-6379-EAT beserta saksi SAMIAN dan Sdri. SANTI TATUNINGTYAS RINI yang terjatuh di arus jalan yang berlawanan;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu gelap karena tidak ada penerangan jalan dan Terdakwa tidak memasang segitiga pengaman maupun lampu isyarat yang menandakan bahwa truk tersebut sedang berhenti;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdri. SANTI TATUNINGTYAS RINI meninggal dunia setelah dibawa dibawa ke Rumah Sakit Wawa Husada Kapanjen.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Wawa Husada Nomor : 2106/V01/003/07/2020 An. SANTI TATUNINGTYAS RINI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Kondisi pasien dengan keadaan umum koma;
  - Hidung kanan dan kiri keluar darah;
  - Luka robek pada ujung selangkangan kanan sampai dengan dubur Panjang lima belas sentimeter kali lima belas sentimeter;
  - Patah tulang simpisis pubis;
  - Patah tulang tertutup pada paha kanan;
  - Patah tulang terbuka pada lengan kanan bawah dengan luka terbuka satu kali satu sentimeter.

Dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul dan hal ini mendatangkan bahaya maut, pasien dinyatakan meninggal dunia.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 359 KUHP;**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi HENDRIK NUR CHOSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 20.15 WIB di Jl. Raya Jatikerto Kec. Kromengan Kab. Malang;
  - Bahwa saksi adalah pemilik sekaligus penumpang kendaraan Mitsubishi Truck Nopol: N-8835-DG;
  - Bahwa awalnya kendaraan Mitsubishi Truck Nopol: N-8835-DG yang dikemudikan terdakwa SUNARKO berangkat dari rumah saksi di Ds. Permanu Kec. Pakisaji Bersama saksi membawa pintu pagar besi menuju ke rumah pemesan Jl. Raya Ds. Jatikerto Kec. Kromengan Kab. Malang;
  - Bahwa sesampainya di rumah pemesan kendaraan Mitsubishi Truck Nopol:N-8835-DG berhenti dibahu jalan sebelah kiri didepan rumah warga yang memesan dan agak barat, kemudian saksi turun dari kendaraan menuju rumah pemesan dan mengetuk pintu, sedangkan terdakwa SUNARKO turun dari kendaraan dan membuka pintu bak belakang truck;
  - Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit truck berhenti dari arah timur ada sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT berboncengan dengan kondisi jalan gelap dan tidak ada lampu segitiga pengaman dan lampu bahaya lainnya sehingga tidak terlihat dan sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT menabrak bak belakang sebelah kanan kendaraan truck yang membuat sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT terjatuh hingga ke jalur kanan;
  - Bahwa bersamaan dengan jatuhnya motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT dari arah berlawanan ada sepeda motor Yamaha N MAX Nopol:N-5129-EEO berboncengan dengna jarak yang sudah dekat sehingga yang digonceng sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT tertabrak sepeda motor Yamaha N MAX Nopol: N-5129-EEO;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posisi titik tumbur/ terjadinya kecelakaan antara Truck Mitsubishi Nopol :N-8835-DG dengan sepeda motor Honda PCX Nopol:N-6379-EAT dijalur sebelah kiri perkenaannya pada bak belakang sebelah kanan sedang pada sepeda MotorHonda PCX Nopol: N-6379-EAT pada dex depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan pada kendaraan Mitsubishi Truck Nopol:N-8835-DG pada bak pintu belakang lecet bekas tabrakan sedangkan pada sepeda motor Honda PCX Nopol:N-6379-EAT mengalami kerusakan pada lampu LED sebelah kiri depan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan yang dibonceng sepeda motor PCX Nopol:N-6379-EAT mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya dan luka pada pinggul pada waktu itu masih sadarkan diri sedangkan kedua pengendara sepeda motor dan yang dibonceng sepeda motor Yamaha N MAX mengalami luka lecet;
- Bahwa pengendara sepeda motor PCX dan yang dibonceng dibawa ke RS WAVA HUSADA Kepanjen sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha N MAX dan yang dibonceng dibawa ke RS Ramadani Jatikerto;
- Bahwa korban kecelakaan yang dibonceng sepeda Motor Honda PCX Nopol:N-6379-EAT meninggal dunia dalam perawatan di RS WAVA HUSADA Kepanjen pada malam itu juga;
- Bahwa saksi tidak menyuruh pengemudi atau terdakwa SUNARKO untuk memarkirkan ditempat tersebut melainkan spontanitas dari terdakwa SUNARKO sendiri;
- Bahwa situasi arus lalu lintas ramai, keadaan jalan baik beraspal, lurus, lebar, datar, cuaca cerah, keadaan jalan gelap, terdapat garis marka putih putus-putus, dan dekat permukiman penduduk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi SUYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 20.15 WIB di Jl. Raya Jatikerto Kec. Kromengan Kab. Malang;
- Bahwa kecelakaan terjadi anantara kendaraan Mitsubishi Truck Nopol:N-8835-DG dengan sepeda motor Honda PCX Nopol:N-6379-EAT dan



sepeda motor Yamaha N MAX Nopol: N-5129-EEO sama sama berboncengan;

- Bahwa saksi berada di utara jalan didepan rumah saksi jarak sekira 15 (lima belas) saksi melihat ada kendaraan Mitsubishi Truck Nopol:N-8835-DG berhenti ditepi jalan sebelah kiri/selatan dengan posisi roda kanan diatas aspal dan Sebagian bak truck diatas aspal kemudian dari arah timur ada sepeda Motor Honda PCX Nopol:N-6379-EAT berboncengan dengan keadaan jalan gelap dan tidak ada lampu penerang jalan dan kendaraan truck tidak ada segitiga pengaman dan lampu bahaya;
- Bahwa sepeda motor Honda PCX menabrak bak belakang sebelah kanan kendaraan truck yang mengakibatkan sepeda motor Honda PCX Nopol:N-6379-EAT jatuh ke kanandan yang dibonceng jatuh hingga ke jalur kanan bersamaan dari arah berlawanan ada sepeda motor Yamaha N MAX Nopol:N-5129-EEO berboncengan dan jarak sudah dekat sehingga yang dibonceng sepeda Motor Honda PCX Nopol:N-6379-EAT tertabrak sepeda motor Yamaha N MAX Nopol:N-5129-EEO;
- Bahwa posisi titik tumbur/ terjadinya kecelakaan antara Truck Mitsubishi Nopol :N-8835-DG dengan sepeda motor Honda PCX Nopol:N-6379-EAT dijalur sebelah kiri perkenaannya pada bak belakang sebelah kanan sedang pada sepeda MotorHonda PCX Nopol: N-6379-EAT pada dex depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan kedua pengendara dan yang dibonceng ditolong warga sekitar kejadian, pengendara sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT dan yang dibonceng dinaikkan ke kendaraan Pick Up L300 yang melintas kemudian dibawa ke RS WAVA HUSADA Kepanjen sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha N MAX dan yang dibonceng dibawa ke RS Ramadani Jatikerto;
- Bahwa situasi arus lalu lintas ramai, keadaan jalan baik beraspal, lurus, lebar, datar, cuaca cerah, keadaan jalan gelap, terdapat garis marka putih putus-putus, dan dekat permukiman penduduk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi WAHYU WIDI WIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 20.15 WIB di Jl. Raya Jatikerto Kec. Kromengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Malang saksi selaku pengendara sepeda motor Yamaha N MAX Nopol: N-5129-EEO;

- Bahwa kecelakaan terjadi antara kendaraan Mitsubishi Truck Nopol: N-8835-DG dengan sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT berboncengan dan dengan sepeda motor Yamaha N MAX Nopol: N-5129-EEO;
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX Nopol: N-5129-EEO membonceng istri saksi ZAHROIL BATUL MUNIR yang melaju dari arah barat ke timur jurusan Blitar – Malang dengan kecepatan sekira 40-50 (empat puluh s/d lima puluh) Km/Jam melaju di jalur kiri atau utara garis marka;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor Honda PCX Nopol : N-6379-EAT melaju dengan kecepatan berapa persisnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan kendaraan Mitsubishi Truck Nopol: N-8835-DG posisi parkirnya dibahu jalan sebelah kanan/selatan menghadap ke barat dengan kondisi jalan sempit sehingga roda kanan dan Sebagian bak truck ada di atas aspal/ badan jalan tidak menyalakan lampu bahaya atau lampu isyarat lainnya sehingga menyebabkan sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT menabrak bagian belakang kendaraan truck Mitsubishi dan yang dibonceng jatuh kekanan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi melihat dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT sekira kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang dibonceng jatuh hingga jalur kanan atau utara garis marka dan tepat di depan saksi sekira 2-3 (dua s/d tiga) meter sehingga saksi langsung mengerim tetapi tidak memungkinkan untuk menghindar karena sudah sangat dekat;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan sepeda motor Yamaha N MAX Nopol: N-5129-EEO saksi dan istri jatuh dikanan sedikit garis marka dan sepeda motor saksi jatuh sekira 3-4 (tiga s/d empat) meter dari posisi kecelakaan;
- Bahwa saksi mengalami luka pada kaki kanan dan waktu itu saksi masih sadarkan diri sedangkan istri saksi mengalami memar di kepala dan luka di kaki dan masih sadarkan diri, saksi dan istri sempat di rawat di RS Ramadani dan dirawat sekira 2 (dua) jam kemudian diperbolehkan pulang;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor Yamaha N MAX Nopol: N-5129-EEO atau saksi tidak sedang mendahului kendaraan lain;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX Nopol : N-5129-EEO sudah memakai helm dan sudah membawa STNK serta SIM C;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi ZAHROIL BATUL MUNIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 20.15 WIB di Jl. Raya Jatikerto Kec. Kromengan Kab. Malang saksi selaku yang dibonceng sepeda motor Yamaha N MAX Nopol: N-5129-EEO;
- Bahwa saat itu saksi dibonceng oleh suaminya (saksi WAHYU WIDI WIDAYAT) dalam perjalanan dari Tulungagung hendak ke Malang;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor Yamaha N MAX Nopol: N-5129-EEO atau saksi tidak sedang mendahului kendaraan lain;
- Bahwa sewaktu dibonceng sepeda motor Yamaha N MAX Nopol : N-5129-EEO melaju dari arah barat ke timur sewaktu sampai di Jl. Raya Jatikerto Kec. Kromengan Kab. Malang saksi melihat dari arah berlawanan / timur ke barat ada sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT dan waktu itu saksi tahu sudah jatuh di depan sepeda motor saksi dalam jarak sekira 2 (dua) meter di depan sepeda motor Yamaha N MAX Nopol : N- 5129-EEO yang dikendarai saksi WAHYU WIDI WIDAYAT dan tidak bisa menghindari sehingga terjadi kecelakaan saksi dan saksi WAHYU WIDI WIDAYAT terjatuh;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi jatuh sekira 2 (dua) meter dari posisi terjadinya kecelakaan dan waktu itu saksi lepas dari sepeda motor sedangkan suami saksi (saksi WAHYU WIDI WIDAYAT) dan sepeda motornya disebelah kiri saksi;
- Bahwa suami di tolong warga sekitar kemudian dinaikkan ke mobil Pick Up dibawa ke Rs Ramadani karena mengalami memar kepaladam luka lecet pada kaki kanan sedangkan suami saksi (WAHYU WIDI WIDAYAT) mengalami luka pada kaki dan pada saat itu saksi dan suami dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi dan suami di rawat di Rs Ramadani Jatikerto Kromengan dan di rawat selama 2 (dua) jam dan diperbolehkan pulang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kpn.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Saksi SAMIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 20.15 WIB di Jl. Raya Jatikerto Kec. Kromengan Kab. Malang saksi selaku pengendara sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT;
- Bahwa dalam kejadian kecelakaan terjadi antara kendaraan Mitsubishi Truck Nopol: N-8835-DG dengan sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT berboncengan dan dengan sepeda motor Yamaha N MAX Nopol:N-5129-EEO;
- Bahwa saksi mengendarai Honda PCX Nopol: N-6379-EAT dalam perjalanan dari rumah saksi di Sukoyuwono Ds. Palaan Kec. Ngajum hendak menuju ke rumah orang tua angkat istri saksi di Briyut Ds. Sambigede Kec. Sumberpucung;
- Bahwa saksi mengendarai Honda PCX Nopol: N-6379-EAT membonceng istri saksi SANTI TATUNINGTYAS RINI dan waktu itu membawa sayuran dalam sak dan ditaruh di tengah melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan 40/50 (empat puluh s/d lima puluh) km/ jam dengan melaju pada jalur kiri / selatan marka;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tidak ada kendaraan lain yang melaju searah di depan kendaraan sepeda motor saksi di depan saat itu sepi (kosong);
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT yang saksi kendarai lampunya nyala;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan kendaraan Mitsubishi Truck Nopol: N-8835-DG posisinya sudah berhenti/ parkir dibahu jalan sebelah kiri/ selatan marka dengan separo bak truck dibahu jalan dan yang separo bak truck di aspal sekira 1 (satu) meter dan bisa lebih tanpa menyalakan lampu bahaya, lampu isyarat, dan juga tidak diberi segitiga pengaman;
- Bahwa keadaan jalan disekitar parkir gelap dan tidak ada lampu penerang serta bahu jalan sempit sehingga tidak cukup untuk kendaraan truck parkir dan saksi tahu sewaktu sudah dekat pandangan saksi gelap dan menabrak kendaraan Mitsubishi Truck Nopol: N-8835-DG bagian bak belakang sebelah kanan sedangkan pada sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT milik saksi terkena dengan bagian depan sebelah kiri dan lengan saksi membentur bak truck;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kpn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT jatuh kekanan sedangkan istri saksi jatuh ke jalur kanan/ utara garis marka bersamaandengan itu dari arah barat ke timur ada sepeda motor Yamaha N MAX Nopol : N-5129-EEO dan jaraknya sudah dekat sehingga menabrak istri saksi;
- Bahwa kendaraan Mitsubishi Truck Nopol : N-8835-DG parkir tidak menyalakan lampu (mati) dan waktu itu pintu bak belakang dalam keadaan terbuka asehingga lampu belakang tertutup pintu bak belakang yang terbuka;
- Bahwa saksi mengalami luka lecet dan bengkak pada lengan kiri dalam keadaan sadar, sedangkan istri saksi mengalami luka pada pangkal paha, lengan kanan, dan waktu itu masih sadar;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan saksi bisa bangun sendiri dan menolong istri saksi dengan meminta bantuan warga sekitar kemudian dinaikkan ke kendaraan Pick Up L300 dan dibawa ke RS WAVA HUSADA Kepanjen dan dirawat sekira 3 (tiga) jam kemudian meninggal dunia dalam perawatan;
- Bahwa istri saksi meninggal pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB sewaktu dalam perawatan di UGD WAVA HUSADA Kepanjen dibawa pulang sekira pukul 01.30 WIB tiba di rumah saksi di Sukoyuwono Ds. Palaan Kec. Ngajum Kab. Malang dan dimakamkan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB di tempat pemakaman umum Dsn. Sukoyuwono Ds. Palaan kec. Ngajum Kab. Malang;
- Bahwa setelah terjadi kecelekaan terdakwa SUNARKO dan saksi HENDRIK NUR CHOSIN selaku pengendara dan pemilik kendaraan Mitsubishi Truck Nopol : N-8835-DG sudah datang untuk menyampaikan maaf dan turut berduka cita, dan pengendara sepeda motor Yamaha N MAX Nopol : N-5129-EEO sudah datang ke rumah saksi untuk menyampaikan turut berbelasungkawa;
- Bahwa sepeda motor Honda PC X Nopol : N-6379-EAT milik saksi sendiri dan sudah memakai helm serta membawa STNK dan SIM C;
- Bahwa saat mengendarai kendaraan sepeda motor Honda PCX Nopol : N-6379-EAT penglihatan saksi dalam keadaan normal dan tidak ada masalah, tidak terganggu atau terhalang, saksi dalam keadaan sehat tidak mengantuk dan tidak melamun;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kpn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**6. Saksi BUDI NURSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 20.15 WIB di Jl. Raya Jatikerto Kec. Kromengan Kab. Malang saksi selaku petugas Polri yang berada di Pos Polisi Jl. Sumedang Kec. Kepanjen Kab. Malang yang sedang melaksanakan tugas piket;
- Bahwa saksi mendapatkan telepon dari masyarakat tentang kejadian kecelelakaan sekira pukul 20.30 WIB 15 (lima belas) menit setelah kejadian saksi tiba ditempat kejadian dan segera melakukan pengamanan terhadap tiga barang bukti kendaraan yang terlibat kecelakaan dan melakukan olah TPTKP serta memberi tanda bekas terjadi kecelakaan dan melakukan pengukuran;
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian saksi mendapati tiga kendaraan yan terlibat kecelakaan sudah ditepikan semua ke rumah warga yang ada di selatan jalan sedangkan kedua pengendara sepeda motor dan yang dibonceng sudah dibawa ke RS WAVA HUSADA dan RS RAMADANI Jatikerto dan keadaan tempat kejadian perkara terdapat bekas darah korban yan dibonceng sepeda motor Honda PCX Nopol :N-6379-EAT dan keadaan gelap tidak ada lampu penerang jalan;
- Bahwa saat tiba di lokasi kejadian posisi kendaraan Mitsubishi Truck Nopol: N-8835-DG sudah dipindahkan dari tempay parkirnya dan sudah di pindah ke halaman rumah warga yang ada di selatan jalan agak ke barat;
- Bahwa saksi yang mencari dan mencatat saksi-saksi, membuat sket gambar kasar, mengamankan ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan sebagai barang bukti dan diamankan ke Pos Lintas Kepanjen, dan menuju RS WAVA HUSADA Kepanjen untuk meminta Visum dan mengamankan surat-surat pengendara yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa saat melihat pengendara sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT hanya mengalami luka lecet pada tangan kanan sedangkan yang dibonceng korban SANTI TATUNGTYAS RINI mengalami luka pada kaki, paha, dan kepala serta kondisinya tak sadarkan diri sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha N MAX Nopol :N-5129-EEO dan yang digonceng hanya luka lecet-lecet dan rawat jalan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kendaraan Mitsubishi Truck Nopol : N-8835-DG ada bekas goresan pada pintu bak belakang, sedangkan pada sepeda motor Yamaha N MAX: N-5129-EEO mengalami kerusakan pada bagian bawah pijakan kaki, dan sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT mengalami kerusakan pada lampu regting (seint) depan sebelah kiri;
- Bahwa di tempat kendaraan Mitsubishi Truck Npol : N-8835-DG tidak ada lampu segitiga pengaman, atau rambu isyarat lain, atau lampu penerang lain yang digunakan terdakwa SUNARKO selaku pengendara;
- Bahwa terdakwa SUNARKO telah memindahkan kendaraanya di halaman warga dan melihat terdakwa SUNARKO berada di atas teras rumah warga sambil menunggu kendaraannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 20.15 WIB di Jl. Raya Jatikerto Kec. Kromengan Kab. Malang terdakwa selaku pengendara kendaraan Mitsubishi truck Nopol : N-8835-DG tersebut;
- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi antara kendaraan Mitsubishi Truck Nopol: N-8835-DG dengan sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT berboncengan dan dengan sepeda motor Yamaha N MAX Nopol:N-5129-EEO;
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan Mitsubishi Truck Nopol : N-8835-DG berangkat dari Ds. Permanu Kec. Pakisaji Bersama dengan saksi HENDRIK NUR CHOSIN membawa pintu pagar besi menuju rumah pemesan di Jl.Raya Desa Jatikerto Kec. Kromengan terdakwa memberhentikan kendaraannya di bahu jalan sebelah kiri tidak cukup untuk parkir sehingga roda kanan kendaraan truck sebelah kanan diatas aspal dan Sebagian bak truck sebelah kanan diatas aspal / di badan jalan;
- Bahwa terdakwa saat memarkirkan kendaraanya terdakwa tidak memberi rambu segitiga pengamandan jug atidak memberikan lampu isyarat bahaya lainnya dan lampu belakang dalam keadan mati;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk parkir kendaraan Mitsubishi Truck Nopol: N-8835-DG ditempat tersebut melainkan spontanitas terdakwa sendiri;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dari arah timur ke barat ada sepeda motor Honda PCX Nopol : N-6379-EAT jurusan Malang-Blitar dengan kecepatan sekira 40 (empat puluh) Km/jam melaju di jalur kiri/ tepi aspal sebelah selatan;
- Bahwa sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT menabrak bak belakang sebelah kanan kendaraan truck yang membuat sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT terjatuh hingga ke jalur kanan;
- Bahwa bersamaan dengan jatuhnya motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT dari arah berlawanan ada sepeda motor Yamaha N MAX Nopol:N-5129-EEO berboncengan dengan jarak yang sudah dekat sehingga yang digonceng sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT tertabrak sepeda motor Yamaha N MAX Nopol: N-5129-EEO;
- Bahwa posisi titik tumbur/ terjadinya kecelakaan antara Truck Mitsubishi Nopol :N-8835-DG dengan sepeda motor Honda PCX Nopol:N-6379-EAT dijalur sebelah kiri perkenaannya pada bak belakang sebelah kanan sedang pada sepeda MotorHonda PCX Nopol: N-6379-EAT pada dex depan sebelah kiri;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan sepeda motor Honda PCX Nopol : N-6379-EAT dan pengendaranya jatuh ke kanan dan masih di jalur kiri sedang yang dibonceng jatuh hingga ke jalur kanan;
- Bahwa posisi titik tumbur/terjadi kecelakaan antara yang dibonceng sepeda motor Honda PCX Nopol : N-6379-EAT dengan sepeda motor Yamaha N MAX Nopol: N-5129-EEO dijalur kanan / utara garis marka;
- Bahwa kendaraan Mitsubishi Truck Nopol : N-8835-DG ada bekas goresan pada pintu bak belakang, sedangkan pada sepeda motor Yamaha N MAX: N-5129-EEO mengalami kerusakan pada bagian bawah pijakan kaki, dan sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT mengalami kerusakan pada lampu regting (seint) depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dibonceng sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT mengalami luka pada tangan dan mengeluarkan darah dari mulut, sedangkan pengendara sepeda motor dan yang dibonceng sepeda motor Yamaha N MAX Nopol: N-5129-EEO mengalami luka lecet-lecet;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan kedua pengendara sepeda motor dan yang dibonceng di tolong warga sekitar, pengendara sepeda motor Honda PCX Nopol : N-6379-EAT dan yang dibonceng dinaikkan Pick Up L300 dibawa ke RS WAVA HUSADA Kepanjen sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N MAX Nopol : N-5129-EEO dan yang dibonceng dibawa ke RS Ramadani Jatikerto;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan yang dibonceng sepeda motor Honda PCX Nopol : N-6379-EAT meninggal dunia dalam perawatan di RS WAVA HUSADA Kepanjen pada malam itu juga, dan terdakwa mengetahui setelah besok siangnya sewaktu terdakwa datang ke rumah sakit;
- Bahwa terdakwa dan keluarga sudah datang ke rumah korban yang meninggal dunia dengan membawa sembako;
- Bahwa saat mengemudi kendaraan Mitsubishi truck Nopol: N-8835-DG tidak membawa surat-surat dan SIM A terdakwa habis masa berlakunya;
- Bahwa saat mengemudikan kendaraan Mitsubishi Truck Nopol : N-8835-DG dalam keadaan sehat, tidak mengantuk dan tidak ada masalah dengan Kesehatan terdakwa;
- Bahwa kendaraan Mitsubishi Truck Nopol : N-8835-DG yang terdakwa kemudikan milik saksi HENDRIK NUR CHOSIN;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Truck Nopol N-8835-DG, warna kuning tahun 1995, silinder 3907 cc, Noka : FE119E038242, Nosin : 4D34C568245;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitsubishi Truck Nopol N-8835-DG;
- 1 (satu) kendaraan sepeda motor Honda PCX Nopol N-6379-EAT, warna putih tahun 2018, silinder 149 cc, Noka : MH1KF2217JK033599, Nosin : KF22E1033680;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda PCX Nopol N-6379-EAT;
- 1 (satu) lembar SIM C an. SAMIAN;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha N Max Nopol N-5129-EEO, warna putih tahun 2016, silinder 155 cc, Noka : MH3SG3120GK143194, Nosin : G3E4E0217959;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda PCX Nopol N-

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6379-EAT;

- 1 (satu) lembar SIM C an. WAHYU WIDI WIDAYAT.
- 1 (satu) lembar SIM A habis masa berlaku an. SUNARKO;

Dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Wawa Husada Nomor : 2106/V01/003/07/2020 An. SANTI TATUNINGTYAS RINI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kondisi pasien dengan keadaan umum koma;
- Hidung kanan dan kiri keluar darah;
- Luka robek pada ujung selangkangan kanan sampai dengan dubur Panjang lima belas sentimeter kali lima belas sentimeter;
- Patah tulang simpisis pubis;
- Patah tulang tertutup pada paha kanan;
- Patah tulang terbuka pada lengan kanan bawah dengan luka terbuka satu kali satu sentimeter.

Dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul dan hal ini mendatangkan bahaya maut, pasien dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 20.15 WIB di Jl. Raya Jatikerto Kec. Kromengan Kab. Malang;
- Bahwa saksi HENDRIK NUR CHOSIN adalah pemilik sekaligus penumpang kendaraan Mitsubishi Truck Nopol: N-8835-DG;
- Bahwa awalnya kendaraan Mitsubishi Truck Nopol: N-8835-DG yang dikemudikan terdakwa SUNARKO berangkat dari rumah saksi HENDRIK NUR CHOSIN di Ds. Permanu Kec. Pakisaji Bersama saksi HENDRIK NUR CHOSIN membawa pintu pagar besi menuju ke rumah pemesan Jl. Raya Ds. Jatikerto Kec. Kromengan Kab. Malang;
- Bahwa sesampainya di rumah pemesan kendaraan Mitsubishi Truck Nopol:N-8835-DG berhenti dibahu jalan sebelah kiri didepan rumah warga yang memesan dan agak barat, kemudian saksi HENDRIK

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kpn.



NUR CHOSIN turun dari kendaraan menuju rumah pemesan dan mengetuk pintu, sedangkan terdakwa SUNARKO turun dari kendaraan dan membuka pintu bak belakang truck;

- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit truck berhenti dari arah timur ada sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT yang dikendarai Saksi Saiman berboncengan dengan istrinya dengan kondisi jalan gelap dan tidak ada lampu segitiga pengaman dan lampu bahaya lainnya sehingga tidak terlihat dan sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT menabrak bak belakang sebelah kanan kendaraan truck yang membuat sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT terjatuh hingga ke jalur kanan;
- Bahwa bersamaan dengan jatuhnya motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT dari arah berlawanan ada sepeda motor Yamaha N MAX Nopol:N-5129-EEO berboncengan dengan jarak yang sudah dekat sehingga yang digonceng sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT tertabrak sepeda motor Yamaha N MAX Nopol: N-5129-EEO;
- Bahwa posisi titik tumbur/ terjadinya kecelakaan antara Truck Mitsubishi Nopol :N-8835-DG dengan sepeda motor Honda PCX Nopol:N-6379-EAT dijalur sebelah kiri perkenaannya pada bak belakang sebelah kanan sedang pada sepeda MotorHonda PCX Nopol: N-6379-EAT pada dex depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan pada kendaraan Mitsubishi Truck Nopol:N-8835-DG pada bak pintu belakang lecet bekas tabrakan sedangkan pada sepeda motor Honda PCX Nopol:N-6379-EAT mengalami kerusakan pada lampu LED sebelah kiri depan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan yang dibonceng sepeda motor PCX Nopol:N-6379-EAT mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya dan luka pada pinggul pada waktu itu masih sadarkan diri sedangkan kedua pengendara sepeda motor dan yang dibonceng sepeda motor Yamaha N MAX mengalami luka lecet;
- Bahwa pengendara sepeda motor PCX yaitu saksi saiman dan istri yang dibonceng dibawa ke RS WAVA HUSADA Kepanjen sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha N MAX dan yang dibonceng dibawa ke RS Ramadani Jatikerto;
- Bahwa korban kecelakaan yang dibonceng sepeda Motor Honda PCX Nopol:N-6379-EAT meninggal dunia dalam perawatan di RS WAVA HUSADA Kepanjen pada malam itu juga;

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kpn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menyuruh pengemudi atau terdakwa SUNARKO untuk memarkirkan ditempat tersebut melainkan spontanitas dari terdakwa SUNARKO sendiri;
- Bahwa kendaraan Mitsubishi Truck Nopol : N-8835-DG parkir tidak menyalakan lampu (mati) dan waktu itu pintu bak belakang dalam keadaan terbuka asehingga lampu belakang tertutup pintu bak belakang yang terbuka lalu saat terjadi kecelakaan kendaraan Mitsubishi Truck Nopol: N-8835-DG posisi parkirnya dibahu jalan sebelah kanan/selatan menghadap ke barat dengan kondisi jalan sempit sehingga roda kanan dan Sebagian bak truck ada di atas aspal/ badan jalan tidak menyalakan lampu bahaya atau lampu isyarat lainnya sehingga menyebabkan sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT menabrak bagian belakang kendaraan truck Mitsubishi dan yang dibonceng jatuh kekanan;
- Bahwa saksi Saiman mengalami luka lecet dan bengkak pada lengan kiri dalam keadaan sadar, sedangkan istri saksi Saiman mengalami luka pada pangkal paha, lengan kanan, dan waktu itu masih sadar;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan saksi Saiman bisa bangun sendiri dan menolong istri saksi Saiman dengan meminta bantuan warga sekitar kemudian dinaikkan ke kendaraan Pick Up L300 dan dibawa ke RS WAVA HUSADA Kepanjen dan dirawat sekira 3 (tiga) jam kemudian meninggal dunia dalam perawatan;
- Bahwa istri saksi Saiman meninggal pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB sewaktu dalam perawatan di UGD WAVA HUSADA Kepanjen dibawa pulang sekira pukul 01.30 WIB tiba di rumah saksi di Sukoyuwono Ds. Palaan Kec. Ngajum Kab. Malang dan dimakamkan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB di tempat pemakaman umum Dsn. Sukoyuwono Ds. Palaan kec. Ngajum Kab. Malang;
- Bahwa setelah terjadi kecelekaan terdakwa SUNARKO dan saksi HENDRIK NUR CHOSIN selaku pengendara dan pemilik kendaraan Mitsubishi Truck Nopol : N-8835-DG sudah datang untuk menyampaikan maaf dan turut berduka cita, dan pengendara sepeda motor Yamaha N MAX Nopol : N-5129-EEO sudah datang ke rumah saksi untuk menyampaikan turut berbelasungkawa;
- Bahwa sepeda motor Honda PC X Nopol : N-6379-EAT milik saksi Saiman sendiri dan sudah memakai helm serta membawa STNK dan SIM C;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kpn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat mengendarai kendaraan sepeda motor Honda PCX Nopol : N-6379-EAT penglihatan saksi Saiman dalam keadaan normal dan tidak ada masalah, tidak terganggu atau terhalang, saksi Saiman dalam keadaan sehat tidak mengantuk dan tidak melamun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa tentang unsur "barang siapa" dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama SUNARKO, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Terdakwa tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-1 "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

#### **Ad.2. Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur karena kesalahannya (kealpaannya), merujuk pada pendapat S.R. SIANTURI dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya pada hal. 511, yang dimaksud dengan unsur kesalahan/ kealpaan adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronan atau



keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya ia hati-hati, wapada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 20.15 WIB di Jl. Raya Jatikerto Kec. Kromengan Kab. Malang;

Menimbang, bahwa awalnya kendaraan Mitsubishi Truck Nopol: N-8835-DG yang dikemudikan terdakwa SUNARKO berangkat dari rumah saksi HENDRIK NUR CHOSIN di Ds. Permanu Kec. Pakisaji lalu bersama saksi HENDRIK NUR CHOSIN, Terdakwa membawa pintu pagar besi menuju ke rumah pemesan Jl. Raya Ds. Jatikerto Kec. Kromengan Kab. Malang;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah pemesan kendaraan Mitsubishi Truck Nopol:N-8835-DG berhenti dibahu jalan sebelah kiri didepan rumah warga yang memesan dan agak barat, kemudian saksi HENDRIK NUR CHOSIN turun dari kendaraan menuju rumah pemesan dan mengetuk pintu, sedangkan terdakwa SUNARKO turun dari kendaraan dan membuka pintu bak belakang truck lalu sekira 10 (sepuluh) menit truck berhenti dari arah timur ada sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT yang dikendarai Saksi Saiman berboncengan dengan istri nya dengan kondisi jalan gelap dan tidak ada lampu segitiga pengaman dan lampu bahaya lainnya sehingga tidak terlihat dan sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT menabrak bak belakang sebelah kanan kendaraan truck yang membuat sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT terjatuh hingga ke jalur kanan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jatuhnya motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT dari arah berlawanan ada sepeda motor Yamaha N MAX Nopol:N-5129-EEO berboncengan dengna jarak yang sudah dekat sehingga yang digonceng sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT tertabrak sepeda motor Yamaha N MAX Nopol: N-5129-EEO;

Menimbang, bahwa posisi titik tumbur/ terjadinya kecelakaan antara Truck Mitsubishi Nopol :N-8835-DG dengan sepeda motor Honda PCX Nopol:N-6379-EAT dijalur sebelah kiri perkenaannya pada bak belakang sebelah kanan sedang pada sepeda MotorHonda PCX Nopol: N-6379-EAT pada dex depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa setelah kejadian kecelakaan pada kendaraan Mitsubishi Truck Nopol:N-8835-DG pada bak pintu belakang lecet bekas



tabrakan sedangkan pada sepeda motor Honda PCX Nopol:N-6379-EAT mengalami kerusakan pada lampu LED sebelah kiri depan;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kecelakaan yang dibonceng sepeda motor PCX Nopol:N-6379-EAT mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya dan luka pada pinggul pada waktu itu masih sadarkan diri sedangkan kedua pengendara sepeda motor dan yang dibonceng sepeda motor Yamaha N MAX mengalami luka lecet;

Menimbang, bahwa pengendara sepeda motor PCX yaitu saksi saiman dan istri yang dibonceng dibawa ke RS WAVA HUSADA Kapanjen sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha N MAX dan yang dibonceng dibawa ke RS Ramadani Jatikerto;

Menimbang, bahwa tidak ada yang menyuruh pengemudi atau terdakwa SUNARKO untuk memarkirkan ditempat tersebut melainkan spontanitas dari terdakwa SUNARKO sendiri;

Menimbang, bahwa kendaraan Mitsubishi Truck Nopol : N-8835-DG parkir tidak menyalakan lampu (mati) dan waktu itu pintu bak belakang dalam keadaan terbuka sehingga lampu belakang tertutup pintu bak belakang yang terbuka;

Menimbang, bahwa saksi Saiman mengalami luka lecet dan bengkak pada lengan kiri dalam keadaan sadar, sedangkan istri saksi Saiman mengalami luka pada pangkal paha, lengan kanan, dan waktu itu masih sadar;

Menimbang, bahwa setelah kejadian kecelakaan saksi Saiman bisa bangun sendiri dan menolong istri saksi Saiman dengan meminta bantuan warga sekitar kemudian dinaikkan ke kendaraan Pick Up L300 dan dibawa ke RS WAVA HUSADA Kapanjen dan dirawat sekira 3 (tiga) jam kemudian meninggal dunia dalam perawatan;

Menimbang, bahwa istri saksi Saiman meninggal pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB sewaktu dalam perawatan di UGD WAVA HUSADA Kapanjen, hal ini bersesuaian dengan berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Wava Husada Nomor : 2106/V01/003/07/2020 An. SANTI TATUNINGTYAS RINI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kondisi pasien dengan keadaan umum koma;
- Hidung kanan dan kiri keluar darah;
- Luka robek pada ujung selangkangan kanan sampai dengan dubur Panjang lima belas sentimeter kali lima belas sentimeter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patah tulang simpisis pubis;
- Patah tulang tertutup pada paha kanan;
- Patah tulang terbuka pada lengan kanan bawah dengan luka terbuka satu kali satu sentimeter.

Dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul dan hal ini mendatangkan bahaya maut, pasien dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim telah ada kecerobohan dari Terdakwa terdakwa SUNARKO yang memarkirkan kendaraan Mitsubishi Truck Nopol : N-8835-DG parkir tidak menyalakan lampu (mati) dan waktu itu pintu bak belakang dalam keadaan terbuka asehingga lampu belakang tertutup pintu bak belakang yang terbuka lalu saat terjadi kecelakaan kendaraan Mitsubishi Truck Nopol: N-8835-DG posisi parkirnya dibahu jalan sebelah kanan/selatan menghadap ke barat dengan kondisi jalan sempit sehingga roda kanan dan Sebagian bak truck ada di atas aspal/ badan jalan tidak menyalakan lampu bahaya atau lampu isyarat lainnya sehingga menyebabkan sepeda motor Honda PCX Nopol: N-6379-EAT menabrak bagian belakang kendaraan truck Mitsubishi dan yang dibonceng jatuh kekanan dan ada korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-2 "karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati" telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Meimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Truck Nopol N-8835-DG, warna kuning tahun 1995, silinder 3907 cc, Noka : FE119E038242, Nosin : 4D34C568245;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitsubishi Truck Nopol N-8835-DG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Korban/Keluarga Korban maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi HENDRIK NUR CHOSIN;

- 1 (satu) kendaraan sepeda motor Honda PCX Nopol N-6379-EAT, warna putih tahun 2018, silinder 149 cc, Noka : MH1KF2217JK033599, Nosin : KF22E1033680;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda PCX Nopol N-6379-EAT;
- 1 (satu) lembar SIM C an. SAMIAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena pemiliknya adalah Saksi Saiman sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SAMIAN;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha N Max Nopol N-5129-EEO, warna putih tahun 2016, silinder 155 cc, Noka : MH3SG3120GK143194, Nosin : G3E4E0217959;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda PCX Nopol N-6379-EAT;
- 1 (satu) lembar SIM C an. WAHYU WIDI WIDAYAT.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena pemiliknya adalah WAHYU WIDI WIDAYAT sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi WAHYU WIDI WIDAYAT;

- 1 (satu) lembar SIM A habis masa berlaku an. SUNARKO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena milik Terdakwa dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara aquo maka Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kpn.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain khususnya para pengguna jalan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji akan lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya sehingga tidak terjadi lagi kejadian yang serupa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARKO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Truck Nopol N-8835-DG, warna kuning tahun 1995, silinder 3907 cc, Noka : FE119E038242, Nosin : 4D34C568245;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitsubishi Truck Nopol N-8835-DG;

**Dikembalikan kepada Saksi HENDRIK NUR CHOSIN;**

  - 1 (satu) kendaraan sepeda motor Honda PCX Nopol N-6379-EAT, warna

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tahun 2018, silinder 149 cc, Noka : MH1KF2217JK033599, Nosin : KF22E1033680;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda PCX Nopol N-6379-EAT;
- 1 (satu) lembar SIM C an. SAMIAN;

**Dikembalikan kepada Saksi SAMIAN;**

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha N Max Nopol N-5129-EEO, warna putih tahun 2016, silinder 155 cc, Noka : MH3SG3120GK143194, Nosin : G3E4E0217959;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda PCX Nopol N-6379-EAT;
- 1 (satu) lembar SIM C an. WAHYU WIDI WIDAYAT.

**Dikembalikan kepada Saksi WAHYU WIDI WIDAYAT;**

- 1 (satu) lembar SIM A habis masa berlaku an. SUNARKO;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh 1 Putu Gede Astawa, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Jimmi Hendrik Tanjung, S.H. dan Ricky Emarza Basyir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwityo Prasanto, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Misael Asarya Tambunan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.

I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kpn.



Dwityo Prasanto, S.H.,